



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan perekonomian masyarakat, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyempurnaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo adalah UPTD TPA Griyo Mulyo pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Kecamatan Jabon dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung.
9. Layanan Persampahan adalah layanan kepada badan hukum/kelompok masyarakat meliputi kegiatan penanganan sampah, penjualan hasil pemilahan, pelayanan kawasan edukasi dan ekowisata.
10. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

11. Penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir sampah.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, daur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Jasa Layanan adalah jasa yang diterima oleh penerima jasa layanan berupa jasa layanan pengelolaan persampahan.
19. Sistem Informasi Pengangkutan dan -Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat SIPPAS adalah sistem *host to host* penerimaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.
20. Rekening Penerimaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo adalah rekening yang menampung pendapatan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan pada BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo, berupa:
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengangkutan sampah dari Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- (3) Pelayanan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan bagi sampah yang belum terpilah;
 - b. pengkomposan sampah organik;
 - c. penanganan sampah residu pada *sanitary landfill*.

BAB III DASAR PERHITUNGAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*) atau hasil per investasi dana.
- (2) Selain berdasar *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan besaran tarif mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

BAB IV PEMBAYARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian pelayanan pada BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dikenakan tarif jasa layanan dan dibayarkan secara lunas atau sekaligus.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tarif jasa layanan pengangkutan sampah dan /atau tarif jasa layanan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui SIPPAS dan diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan penanganan sampah insidental yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - b. kegiatan penanganan sampah yang berasal dari kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, kegiatan sosial;
 - c. korban bencana alam;
 - d. sampah dari permukiman warga yang dikelola oleh pemerintah Desa Kupang, Desa Tambakkalisogo, Desa Balongtani dan Desa Semambung Kecamatan Jabon.
- (5) Pendapatan dari pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening penerimaan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dan dilaporkan secara berkala kepada PPKD.

BAB V TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif layanan angkutan sampah ditetapkan berdasarkan zona titik angkut.

- (2) Zona titik angkut sebagaimana dimaksud ayat (1), digolongkan dalam radius dari titik koordinat UPTD TPA Griyo Mulyo ke titik koordinat pengambilan sampah.
- (3) Golongan titik angkut sebagaimana ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Zona 1 dengan radius 1 (satu) sampai dengan 10 kilometer;
 - b. Zona 2 dengan radius diatas 10 kilometer sampai dengan 20 kilometer;
 - c. Zona 3 dengan radius diatas 20 kilometer.
- (4) Pengukuran radius dari titik koordinat UPTD TPA Griyo Mulyo ke titik koordinat pengambilan sampah dilakukan melalui layanan *google maps* atau layanan pemetaan digital sejenis.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan pemrosesan akhir sampah ditetapkan berdasarkan jenis sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. sampah tidak terpilah;
 - b. sampah residu;
 - c. bubur sampah organik.
- (3) Sampah tidak terpilah merupakan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik.
- (4) Sampah residu merupakan sampah yang sulit didaur ulang dan telah terpilah antara sampah organik dan anorganik.
- (5) Bubur sampah organik merupakan sampah organik yang telah mengalami proses pencacahan.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif layanan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif layanan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dapat dilakukan evaluasi maksimal 3 (tiga) tahun sekali

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN

Pasal 8

- (1) Keringanan tarif layanan dapat diberikan kepada masyarakat yang berada pada radius maksimal 5 (lima) km dari Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Griyo Mulyo dan yang tidak termasuk dalam desa yang mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Keringanan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari penerima jasa layanan.
- (4) Pemberian keringanan tarif layanan angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tarif angkutan terendah.
- (5) Pemberian Keringanan tarif layanan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai tarif jenis sampah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, diatur oleh DLHK.
- (2) Pemenuhan persyaratan pendaftaran bagi Penerima Jasa Layanan angkutan dan pemrosesan akhir sampah secara reguler yang sebelumnya telah menerima layanan, harus dicukupi selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila pemenuhan persyaratan sebagaimana ayat (2) tidak dilakukan, maka pelayanan kepada penerima jasa layanan dihentikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Oktober 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 51

NOREG PERBUP : 51 TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO
KABUPATEN SIDOARJO

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD TPA GRIYO MULYO

No.	Jenis Pelayanan		Harga		
			Mini Dump	Truk 6m ³	Truk 10 m ³
1.	Tarif Angkutan	Zona 1	Rp. 100.000/rit	Rp. 200.000/rit	Rp. 450.000/rit
		Zona 2	Rp. 110.000/rit	Rp. 220.000/rit	Rp. 495.000/rit
		Zona 3	Rp. 120.000/rit	Rp. 240.000/rit	Rp. 540.000/rit

No	Jenis Pelayanan		Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
2.	Pemrosesan Akhir				
	a.	Sampah tercampur (tidak dipilah)	Rp. 50.000,-	/ton	
	b.	Sampah terpilah	Rp. 35.000,-	/ton	
	c.	Bubur Sampah Organik	Rp. 10.000,-	/ton	

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR